



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Pemakaian Air Tanah adalah penggunaan sejumlah air tanah untuk berbagai keperluan pada periode tertentu.
4. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
5. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan.
6. Niaga adalah kegiatan yang menggunakan air tanah dengan memperoleh keuntungan.
7. Industri Bahan Baku Air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.
9. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tojo Una-Una dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II OBJEK DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) kelompok penggunaan Air Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERHITUNGAN/VOLUME

Pasal 4

- (1) Perhitungan volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d didasarkan atas catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan setiap akhir bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN PAJAK ARI TANAH

RUMUS PERHITUNGAN TARIF PAJAK AIR TANAH

$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPA} \times \text{Volume Pemakaian Air} \times 20\%$
--

BESAR NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

No.	Jenis Pajak	Biaya Pembuatan Sumur (Rp)	Biaya Oprasional (Rp)	Biaya Investasi (Rp)	Volume Pengambilan Air (M ³)	Umur Produksi (Hari)	Volume Pengambilan Air Selama umur Produksi (M ³)	Harga Air Baku (Rp/M ³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	Faktor Nilai Air	Harga Dasar Air (Rp/M ³)	Keterangan
A	B	C	D	E= (C + D)	F	G	H= (F * G)	I= (E/H)	J	K	L=(60% J+40% K)	M=(I * L)	N
I.	Kelompok I												
	Air tanah kualitas baik ada sumber Air alternatif Volume 0 - 50 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	9	13,20	72.329	Merupakan bentuk perusahaan produk berupa air meliputi: Pemasok air baku Perusahaan air minum Industri air minum dalam kemasan pabrik minum olahan
	Volume 51 - 500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	13,5	15,00	82.192	
	Volume 501 - 1000 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	20,25	17,70	96.986	
	Volume 1001 - 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	30,38	21,75	119.189	
	Volume > 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	45,56	27,82	152.460	
	Air tanah kualitas baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	9	9,00	49.315	
	Volume 51 - 500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	13,5	10,80	59.178	
	Volume 501 - 1000 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	20,25	13,50	73.973	
	Volume 1001 - 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	30,38	17,55	96.175	
	Volume > 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	45,56	23,62	129.447	

	Air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	9	6,00	32.877	
	Volume 51 - 500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	13,5	7,80	42.740	
	Volume 501 - 1000 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	20,25	10,50	57.534	
	Volume 1001 - 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	30,38	14,55	79.737	
	Volume > 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	45,56	20,62	113.008	
	Air tanah kualitas tidak baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	9	4,20	23.014	
	Volume 51 - 500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	13,5	6,00	32.877	
	Volume 501 - 1000 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	20,25	8,70	47.671	
	Volume 1001 - 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	30,38	12,75	69.874	
	Volume > 2500 M ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	45,56	18,82	103.145	
II. Kelompok II													
	Air tanah kualitas baik ada sumber Air alternatif Volume 0 - 50 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	7	12,40	50.597	Merupakan Bentuk Pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi : Industri Tekstil pabrik Makanan olahan hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang pabrik kimia industri farmasi
	Volume 51 - 500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	10,50	13,80	56.310	
	Volume 501 - 1000 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	15,75	15,90	64.879	
	Volume 1001 - 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	23,63	19,05	77.741	
	Volume > 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	35,44	23,78	97.017	
	Air tanah kualitas baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	7	8,20	33.460	
Volume 51 - 500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	10,50	9,60	39.172		
Volume 501 - 1000 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	15,75	11,70	47.741		
Volume 1001 - 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	23,63	14,85	60.603		
Volume > 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	35,44	19,58	79.879		

	Air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	7	5,20	21.218	
	Volume 51 - 500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	10,50	6,60	26.931	
	Volume 501 - 1000 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	15,75	8,70	35.500	
	Volume 1001 - 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	23,63	11,85	48.361	
	Volume > 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	35,44	16,58	67.637	
	Air tanah kualitas tidak baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	7	3,40	13.874	
	Volume 51 - 500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	10,50	4,80	19.586	
	Volume 501 - 1000 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	15,75	6,90	28.155	
	Volume 1001 - 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	23,63	10,05	41.017	
	Volume > 2500 M ³	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	35,44	14,78	60.293	
III.	Kelompok III												
	Air tanah kualitas baik ada sumber Air alternatif Volume 0 - 50 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	16	5	11,60	42.374	Merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi : hotel bintang 1 dan bintang 2 usaha persewaan jasa kantor apartemen pabrik es skala kecil agro industri industri pengolahan logam
	Volume 51 - 500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	16	7,5	12,60	46.027	
	Volume 501 - 1000 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	16	11,25	14,10	51.507	
	Volume 1001 - 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	16	16,88	16,35	59.733	
	Volume > 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	16	25,31	19,72	72.051	
	Air tanah kualitas baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	9	5	7,40	27.032	
	Volume 51 - 500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	9	7,5	8,40	30.685	
	Volume 501 - 1000 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	9	11,25	9,90	36.164	
	Volume 1001 - 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	9	16,88	12,15	44.391	
	Volume > 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	9	25,31	15,52	56.709	

	Air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	4	5	4,40	16.073	
	Volume 51 - 500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	4	7,5	5,40	19.726	
	Volume 501 - 1000 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	4	11,25	6,90	25.205	
	Volume 1001 - 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	4	16,88	9,15	33.432	
	Volume > 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	4	25,31	12,52	45.750	
	Air tanah kualitas tidak baik tidak ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	1	5	2,60	9.498	
	Volume 51 - 500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	1	7,5	3,60	13.151	
	Volume 501 - 1000 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	1	11,25	5,10	18.630	
	Volume 1001 - 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	1	16,88	7,35	26.857	
Volume > 2500 M ³	100.000.000	100.000.000	200.000.000	30	1.825	54.750	3.653	1	25,31	10,72	39.174		
IV. Kelompok IV													
	Air tanah kualitas baik ada sumber Air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	3	10,80	26.899	Merupakan bentuk perusahaan produk berupa air meliputi: bukan air termasuk untuk membantu proses
	Volume 51 - 500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	4,50	11,40	28.394	
	Volume 501 - 1000 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	6,75	12,30	30.635	
	Volume 1001 - 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	10,13	13,65	34.002	
	Volume > 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	15,19	15,68	39.044	
Volume > 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	16	15,19	15,68	39.044		
	Air tanah kualitas baik tidak ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	9	3	6,60	16.438	
	Volume 51 - 500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	9	4,50	7,20	17.933	
	Volume 501 - 1000 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	9	6,75	8,10	20.174	
	Volume 1001 - 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	9	10,13	9,45	23.542	
	Volume > 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	9	15,19	11,48	28.583	

	Air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	4	3	3,60	8.966	
	Volume 51 - 500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	4	4,50	4,20	10.461	
	Volume 501 - 1000 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	4	6,75	5,10	12.702	
	Volume 1001 - 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	4	10,13	6,45	16.070	
	Volume > 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	4	15,19	8,48	21.111	
	Air tanah kualitas tidak baik tidak ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	1	3	1,80	4.483	
	Volume 51 - 500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	1	4,50	2,40	5.978	
	Volume 501 - 1000 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	1	6,75	3,30	8.219	
Volume 1001 - 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	1	10,13	4,65	11.587		
Volume > 2500 M ³	50.000.000	50.000.000	100.000.000	22	1.825	40.150	2.491	1	15,19	6,68	16.628		
V. Kelompok V													
	Air tanah kualitas baik ada sumber Air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	16	1	10,00	19.178	
	Volume 51 - 500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	16	1,50	10,20	19.562	
	Volume 501 - 1000 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	16	2,25	10,50	20.137	
	Volume 1001 - 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	16	3,38	10,95	21.004	
	Volume > 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	16	5,06	11,62	22.293	
	Air tanah kualitas baik tidak ada sumber air alternatif												
	Volume 0 - 50 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	9	1	5,80	11.123	
	Volume 51 - 500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	9	1,50	6,00	11.507	
	Volume 501 - 1000 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	9	2,25	6,30	12.082	
Volume 1001 - 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	9	3,38	6,75	12.949		
Volume > 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	9	5,06	7,42	14.238		

Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi : usaha kecil skala rumah tangga hotel non bintang rumah makan rumah sakit

Air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	1	2,80	5.370	
	Volume 51 - 500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	1,50	3,00	5.753
	Volume 501 - 1000 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	2,25	3,30	6.329
	Volume 1001 - 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	3,38	3,75	7.196
	Volume > 2500 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	5,06	4,42	8.484
	Air tanah kualitas tidak baik tidak ada sumber air alternatif Volume 0 - 50 M ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	1	1,00	1.918
Volume 51 - 500 M ³		25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	1,50	1,20	2.301
Volume 501 - 1000 M ³		25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	2,25	1,50	2.877
Volume 1001 - 2500 M ³		25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	3,38	1,95	3.744
Volume > 2500 M ³		25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	5,06	2,62	5.032

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY